

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, masyarakat Indonesia tidak luput dari perkembangan teknologi seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Namun, permasalahan yang terjadi di dalam penggunaan media sosial tak mencerminkan kemanusiaan yang beradab tercantum di dalam cita-cita bangsa Indonesia. Secara umum, penggunaan media sosial di masa seperti sekarang berkembang pesat dan menjadi bagian kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 264,16 juta jiwa, tingkat penetrasi pengguna internet adalah 171,17 juta., dan sekitar 19,1% penduduk Indonesia aktif sebagai pengguna media sosial.

Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka banyak orang memanfaatkan nya untuk melakukan kegiatan usaha, salah satunya usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya aplikasi bukan bank di dalam internet yang memberikan jasa pemberian pinjaman uang. Proses peminjaman uang dalam layanan aplikasi ini dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yaitu sebuah proses yang mempertemukan antara si pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui internet. Tentunya hal ini memberikan dampak yang positif karena, memudahkan dalam melakukan perjanjian pinjam-

meminjam uang tanpa harus bertemu langsung atau bertatap wajah. Terutama bagi penduduk Indonesia yang tinggal di pelosok-pelosok daerah. Dalam layanan ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Pemberian pinjaman pun dapat diberikan tanpa Agunan, berbeda dengan bank yang secara hukum menyatakan bahwa Kredit Tanpa agunan tidak mungkin terjadi, dan meskipun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal ini bukan berarti pemberian kredit ini tanpa disertai agunan sama sekali.

Di dalam penggunaan layanan ini, terdapat juga dampak yang bisa merugikan, contohnya seperti pelanggaran terhadap data pribadi. Pelanggaran ini terjadi pada kasus *Incash*. *Incash* merupakan salah satu layanan pinjaman *online* berbasis aplikasi, “Beredar informasi soal seseorang perempuan berinisial YI (50), ibu dua anak asal Solo, Jawa Tengah, yang terjerat hutang pinjaman *online* lewat aplikasi *Incash*. Karena tidak melunasi hutang, pihak peminjam menyebarkan isu tentang dirinya”.¹

¹ <http://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/korban-pinjaman-online-disadap-dandipermalukan-meme-rela-digilir-eeY8>, <Di unduh tanggal 21 Oktober 2019>

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang masalah dan melihat perlunya perlindungan hukum, maka rumusan masalah skripsi ini adalah :

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman *online* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman *online*.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

(1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban mengenai bagaimana bentuk perlindungan data pribadi pada layanan aplikasi pinjaman *online* di Indonesia.

(2) Membuka pemikiran baru dan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadinya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat mengidentifikasi peraturan otoritas jasa keuangan dalam menerapkan perlindungan hukum data pribadi pada layanan aplikasi pinjaman *online* dan memperoleh kebutuhan riil terhadap pengguna jasa layanan.

1.5 Keaslian

No.	Nama	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1.	Alfhica Rezita Sari	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Di Indonesia	Dalam makalah Alfhica Rezita Sari membahas tentang perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam penerapan <i>financial technology</i> pada saat penerima pinjaman gagal bayar.	Karya tulis milik Alfhica Rezita Sari membahas masalah perdata, perlindungan bagi se pemberi pinjaman yang bersengketa dengan penerima pinjaman.
2.	Radian Adi Nugraha	Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam <i>Cloud Computing System</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Di dalam karya tulis milik Radian Adi Nugraha yaitu membahas mengenai pengaturan terhadap data pribadi terkait dengan tanggung jawab penyedia layanan komputasi awan.	Makalah yang ditulis oleh Radian Adi Nugraha membahas tentang pengaturan data pribadi terkait tanggung jawab penyedia layanan cloud computing sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
3.	Rezky Prismawarni	Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Yang Melakukan Transaksi <i>E-Commerce</i> Dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Studi Kasus Kartu Kredit PT. BNN, TBK.	Dalam makalah Rezky Prismawarni membahas tentang perlindungan hak terkait konsumen (privasi dan data pribadi konsumen yang menggunakan APMK untuk transaksi e-commerce berupa kartu kredit), dan menganalisis perlindungan privasi pelanggan PT dan penerapan data pribadi. . Apakah BNN dan TBK telah	Karya tulis milik Rezky Prismawarni membahas pengaturan hak privasi dan data pribadi konsumen yang melakukan transaksi <i>e-commerce</i> dengan kartu kredit dan mengenai peraturan yang diterapkan oleh PT. BNN, TBK apakah sudah sesuai dengan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk

			mematuhi PBI Nomor 7/6 / PBI / 2005 dan Nomor 11 November 2008 (UU ITE 2008) tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.	Bank dan UU Nomor 11 Tahun 2008.
4.	Selvina Nur Amalia	Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi	Di dalam karya tulis milik Selvina Nur Amalia yaitu membahas mengenai perlindungan data pribadi bagi nasabah bank mandiri syariah dan hak-hak konsumen atas keamanan dan kerahasiaan data pribadi.	Karya tulis milik Selvina Nur Amalia membahas terkait perlindungan data pribadi bagi nasabah bank mandiri dan membahas mengenai hak konsumen.
5.	Achmad Paku Braja Arga Amanda	Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau dari <i>Privacy Policy Facebook</i> dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)	Di dalam karya tulis milik Achmad Paku Braja Arga Amanda yaitu membahas mengenai tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi pada media sosial <i>Facebook</i> .	Makalah milik Achmad Paku Braja Arga Amanda membahas tentang uji materi perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan di media sosial Facebook. Data pribadi. Terdapat kesepakatan di Facebook yang berisi izin untuk menggunakan data pengguna dan mengelola aktivitas pengguna di media sosial.

1.6 Metode Penelitian

Sebuah penelitian merupakan pengujian dari permasalahan yang dihadapi terhadap fenomena yang ada. Dalam hal ini metode yang dipergunakan guna menguji kebenaran penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*).² Alasan penggunaan metode penelitian ini dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kesesuaian teori dengan metode penelitian yang diperlukan penulis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan fakta (*fact approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan fakta dengan mencari kenyataan-kenyataan atau fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.³

² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2005, hlm. 57.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, PrenamediaGroup, 2005. hlm. 141.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012
 - h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

2. Bahan Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Kamus-kamus dan komentar putusan pengadilan juga termasuk dari bahan hukum sekunder. Kegunaannya adalah memberikan sebuah petunjuk kepada penulis atau peneliti kearah mana penulis harus melangkah.⁴

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menentukan masalah hukum, peneliti akan melakukan penelusuran untuk menemukan bahan hukum yang terkait dengan masalah saat ini. Jika peneliti menyebutkan pendekatan perundangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu tersebut.⁵

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan hukum yang ada dan mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul sebagai penunjang penyelesaian masalah. Kemudian, menganalisisnya dengan tujuan memperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.

⁴ *Ibid*, hlm. 195-196

⁵ *Ibid*, hlm. 194